

Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer

(Hadiths about Gharar in Buying and Selling and the Forms in the Contemporary Period)

Yenni Samri Juliati Nasution, Ardiansyah, Heri Firmansyah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Indonesia

yenni.samri@uinsu.ac.id, ardiansyah@uinsu.ac.id, herifirmansyah@uinsu.ac.id

DOI: 10.29240/alquds.v5i1.2194

Submitted: 2020-12-13 | Revised: 2021-03-18 | Accepted: 2021-03-25

Abstract. This article examines various hadith (traditions) which talk about the issue of gharar sale (uncertain sale). The research finds out that there are dozens of hadiths which are then reduced to 5 hadiths considered to be representative and focus of the discussion, both in terms of the matn and sanad. This research is thematic, namely the hadiths related to gharar law with sanad and matn criticism approach to get a clear picture of the authenticity of the hadiths understudied. To get a comprehensive understanding of the issue of gharar sale, this paper also develops the research on the form of gharar sale in the contemporary era with a fiqh perspective which is also supported by the arguments found in the Quran. The research finds out that the hadiths which talk about the issue of gharar are categorized as sahih (authentic) with various criteria and therefore can be used as evidence (hujjah) in the making of legal decisions based on Islamic law (istinbath).

Keywords: Hadith, Buying and Selling, Gharar, Sanad, Tarjih

Abstrak. Artikel ini dibuat dalam rangka mengkaji berbagai hadis yang berbicara tentang persoalan jual beli gharar. Di dalam penelitian yang dilakukan ada puluhan hadis yang ditemukan dan kemudian dikerucutkan menjadi 5 hadis yang dianggap dapat mewakili dan fokus pada pembahasan yang ingin diteliti, baik dari sisi matan dan sanadnya. Jenis Penelitian dalam tulisan ini adalah tematik yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum gharar dengan pendekatan pengkajian kritik sanad dan matan. Hal ini guna untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang derajat shahih tidaknya hadis yang diteliti. Guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang persoalan jual beli gharar, tulisan ini juga mengembangkan penelitiannya pada bentuk jual beli gharar pada masa kontemporer dengan perspektif fikih yang juga didukung dengan landasan dalil-dalil yang terdapat di dalam Alquran. Pada penelitian ini ditemukan bahwa hadis Rasulullah saw yang berbicara tentang persoalan gharar masuk dalam derajat shahih dengan berbagai kriterianya dan karena itu dapat dijadikan sebagai hujjah di dalam pengistibathan hukum Islam.

Keyword: Hadis, Jual Beli, Gharar, Sanad, Tarjih

Pendahuluan

Jual beli adalah sebuah transaksi yang dihallowkan oleh Allah swt, sebagaimana yang tertuang di dalam surah Albaqarah ayat 275 bahwa “Allah mengallowkan jual beli dan mengallowkan riba”. Namun, ada beberapa jual beli yang dihallowkan, salah satunya adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Tulisan ini akan mengkaji transaksi yang mengandung unsur *gharar* menurut hadis Rasulullah saw dan diterapkan pada beberapa transaksi kontemporer pada masa kini. Karena bisa jadi transaksi yang terjadi pada masa Rasulullah saw secara bentuk tidak ada lagi pada masa kini, namun karakteristik *ke-ghararannya* terwujud pada bentuk transaksi yang lain.

Artikel ini mengkaji tentang beberapa hadis-hadis Rasulullah yang berbicara permasalahan hukum yang berkaitan tentang persoalan *gharar*. Beberapa tulisan terkait yang berhasil penulis himpun mengenai persoalan hadis tentang jual beli *gharar* ini adalah tulisan Nadrattuzaman Hosen pada jurnal tahun 2009 dengan judul “*Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*” dia membahas tentang kondisi ekonomi yang ditopang dengan lembaga keuangan konvensional banyak mengandung unsur *gharar* yang jelas telah dilarang dalam syariat islam.¹ Kajiannya tidak ada membahas mengenai hadis tentang *gharar*, namun lebih kepada kajian fikih. Tulisan yang hampir mirip terbaru adalah tulisan Muh. Fudhail Rahman tahun 2019 yang berjudul, “*Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah*”. Dia membahas tentang empat konsep batasan *gharar* tanpa ada menyinggung pembahasan mengenai hadis yang berkaitan dengan persoalan jual beli *gharar*. Kajiannya lebih fokus kepada pembahasan fiqh.² Tulisan yang ada menyinggung tentang hadis *gharar* adalah dengan judul “*Larangan Jual Beli Gharar dalam Musnad Ahmad bin Hanbal*” yang ditulis oleh Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin memberikan kesimpulan bahwa hadis yang terdapat pada musnad Imam Ahmad tentang larangan jual beli *gharar* bersanad shahih dan dapat dijadikan landasan hukum.³

Dari pemaparan tulisan-tulisan yang terkait di atas tidak ada yang mirip dengan kajian dalam penelitian tulisan ini sehingga diharapkan akan menambah khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan hadis-hadis jual beli *gharar* dan bentuknya pada masa modern saat ini. Kajian ini dimaksudkan untuk

¹ Nadrattuzaman Hosen, “*Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*” Jurnal UIN Syarif Hidayatullah (Al-Iqtishad, Jakarta: 2009), 64.

² Muh. Fudhail Rahman, “*Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah*” Jurnal UIN Syarif Hidayatullah (Salam, Jakarta: 2018), 275.

³ Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, “*Larangan Jual Beli Gharar dalam Musnad Ahmad bin Hanbal*” Jurnal Universitas Diponegoro (Equilibrium, Semarang: 2015), 172

menguatkan dan memperjelas dalil-dalil yang bersumber dari hadis Rasulullah saw tentang pelarangan praktek *gharar* yaitu satu macam bentuk jual beli yang terlarang di dalam ajaran Islam. Hadis-hadis tersebut berusaha untuk dikumpulkan, lalu dikarenakan keterbatasan halaman maka dipilih dan dikelompokkan beberapa saja yang dianggap mewakili dari keseluruhan hadis, baik dari sisi matan maupun sanadnya.

Hadis-hadis yang dipilih tersebut akan ditarjih dan dikritik sanad dan matannya, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang derajat dan kedudukan hadis tersebut apakah *ṣaḥīḥ* atau *dha'if* sehingga akan dapat diterima atau ditolak sebagai dalil dan hujjah dalam menetapkan hukum tentang persoalan *gharar*. Penelitian ini menggunakan metodologi kritik sanad, seperti yang ada pada tulisan Muhammad Amar Adly, *Hadis-Hadis tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan*,⁴ namun tentu saja berbeda tema dan hadisnya serta hasil penelitiannya pun berbeda.

Tulisan ini juga mengkaji tentang berbagai problematika kontemporer maupun klasik yang berkaitan dengan persoalan jual beli yang mengandung unsur *gharar*, sehingga akan memperoleh pemahaman yang utuh terhadap persoalan yang dibahas baik pada masa klasik maupun kontemporer.

Hadis Tentang Gharar

Teks dan Takhrij Hadis

Gharar secara ringkas dipahami sebagai jual beli yang ada unsur penipuan sehingga merugikan salah satu pihak, utamanya si pembeli. Dalam upaya mentakhrij hadis dan mengetahui teks beberapa hadis tentang *gharar* di dalam beberapa kitab hadis, penulis mencarinya dengan kata غرر dalam aplikasi pencarian hadis yang diakses di website <https://gethadith.web.app/> dan ditemukan 29 Hadis. Penulis merangkumnya dalam lima Hadis yang memiliki kemiripan matan yang tersebar dari beberapa kitab Hadis. Hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hadis Riwayat Imam Muslim Nomor Hadis 2783⁵

⁴ Muhammad Amar Adly dan Heri Firmansyah, "Hadis-Hadis tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan", *Al Quds, Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Volume 4, Nomor 2, 2020, 339.

⁵Imam Muslim dalam Shahihnya, Kitab Al-Buyu', Bab 'Tahrim Bai' Habalil Habalah, hadits no 2783.

صحيح مسلم ٢٧٨٣: و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله و حدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

Shahih Muslim 2783: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan dirinwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zubair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu A'z Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara hashbah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.

b. Hadis Riwayat Imam Tirmidzi nomor Hadis 1151⁶

سنن الترمذي ١١٥١: حدثنا أبو كريب أنبأنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر قال الشافعي ومن يبيع الغرر يبيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري إذا نبتت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية

Sunan Tirmidzi 1151: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah memberitakan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Abu A'z Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil. Ia mengatakan: Dalam hal I ni ada hadits serupa dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa berkata: Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Asy Syafi'i berkata: Termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli ikan di air, jual beli seorang budak yang melarikan diri, jual beli burung di langit dan jual beli lain

⁶Imam Tirmidzi dalam Jami'nya, Kitab Al-Buyu' Bab Ma Ja'a Fi Bai'I ba'I Al-Garar , hadits no 1151,

yang semacam itu. Maksud jual beli menggunakan kerikil adalah seorang penjual mengatakan kepada pembeli: Jika aku membuang kerikil ini kepadamu, maka wajib terlaksana akad jual beli yang terjadi antara aku dan kamu. Hal ini serupa dengan jual beli munabadzah yang termasuk salah satu dari jual beli orang-orang jahiliyah.

c. Hadis Riwayat Abu Daud nomor Hadis 2932⁷

سنن أبي داود ٢٩٣٢: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر زاد عثمان والحصاة

Sunan Abu Daud 2932: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman dua anak Abu Syaibah, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari 'Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruban, dan hal-hal yang merugikan). Sedang Utsman menambahkan: Dan has}ab (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar has}ab (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).

d. Hadis Riwayat Imam An-Nasa'i nomor Hadis 4442⁸

سنن النسائي ٤٤٤٢: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

Sunan Nasa'i 4442: 'Ubaidillah bin Sa'id telah memberikan kabar kepada kami, dengan perkataannya: bahwa telah bercerita terhadap kami Yahya dari 'Ubaidullah, ia berkata: bahwa Abu Az Zinad memberikan kabar kepadaku yang berasal dari kabar Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw., melarang dari menjual dengan cara has}ab dan jual beli gharar (tidak jelas).

e. Hadis Riwayat Ibnu Majah nomor Hadis 2185⁹

⁷Imam Abu Daud dalam Sunannya, Kitab Al-Buyu', Bab Fi Bai' al-Gharar, hadits no 2932.

⁸Imam Nasa'i dalam Sunannya, Kitab Al-Buyu', Bab Bai' Hashab, hadits no 4442.

⁹Imam Ibnu Majah dalam Sunannya, Kitab At-Tijarat, Bab An-Nahyi An Syira' ma fi buthunil An'am wa Dburn'iha, Hadis no 2185

سنن ابن ماجه ٢١٨٥ : حدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة

Sunan Ibnu Majah 2185: Telah menceritakan kepada kami Mubriz bin Salamah Al'Adani berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Azziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Azz Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli has{ah."

Tela'ah Sanad Hadis tentang Gharar

Untuk memudahkan dan mempersingkat penela'ahan, Urutan sanad yang menampilkan Rijalul hadis yang dibahas dalam makalah ini hanya berasal dari dua sanad saja yaitu hadis yang termuat pada kitab Hadis Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Sanad Dalam Hadis Riwayat Muslim nomor Hadis 2783

Dalam hadis Muslim nomor Hadis 2783 yang membahas Hadis tentang *gharar* ini, ada 4 jalur variasi sanad seperti yang diungkapkan dan dipahami dari sanad Hadis di atas. Perbedaan Jalurnya hanya terjadi pada tingkat yang kelima dan keenam, sedangkan jalur dari satu sampai keempat tetap sama. Jalur sanad yang sama adalah Abdurrahman bin Sakhr (Abu Hurairah), Abdurrahman bin Hurmus (yang memiliki kunyah Abu daud dan terkenal denan al-A'raj), Abdullah bin Zakwan Abu az-Zanad dan Ubaidillah bin Umar bin Hafsh bin Ashim bin Umar bin al-Khattab. Dalam makalah ini hanya disebutkan 2 variasi jalur sanad yang berbeda:



Gambar 1 : Jalur sanad 1, jalur sanad 2 Hadis Rivayat Muslim, keterangan warna

Secara umum kedua jalur sanad Hadis riwayat Muslim ini dalam *ijma'* ulama dinilai *ṣaḥīḥ*, karena terpenuhi persyaratan *ittiṣāl as-sanad* dan mayoritas ulama menilai para *rijāl al-hadīṣ*nya dalam derajat *ṣiqāḥ*. Jalur pertama tentang pribadi singkat rijalul hadis dari bagan di atas adalah sebagai berikut:

1. Abdur Rahman bin Shakhr.

Nama lengkapnya adalah Abu Hurairah al-Dawsiy al-Yamaniy Abdur Rahman bin Shakhr. Beliau Lebih terkenal dengan Kunyahnya yaitu Abu Hurairah dengan nasab Ad Dawsiy Al Yamaniy. Dia merupakan kalangan sahabat yang senantiasa hidup di Madinah hingga wafatnya pada Tahun 57 H, dalam usia 78 Tahun.¹⁰

Tentang beliau, Ibnu Hajar berpendapat bahwa Abu Hurairah adalah termasuk sahabat yang mulia dan hafiz dari kalangan sahabat.¹¹ Jumlah Hadis yang diriwayatkannya adalah sebagai berikut, Bukhari : 1039, Muslim : 1009,

¹⁰ Ibnu Hajar, *Tahzīb al-Tahzīb*, Jild 10, 294.

¹¹ Ibnu Hajar al-‘Asqalāniy, *Taqrīb at-Tahzīb* (Beirut: Da>r al-Fikr, 1995), jild 2, 774.

Tirmidzi : 598, Abu Daud : 544, Nasa'i : 644, Ibnu Majah : 631, Darimi : 265, Ahmad : 3842, Malik : 171.

2. Abdur Rahman bin Hurmuz.

Kunyah beliau adalah Abu Daud dengan Laqob 'Al A'raj'. Dia memiliki Nasab : Al Madaniy¹² dan berada pada kelompok Tabi'in dari kalangan pertengahan. Keseharian kehidupannya berada di Kota Madinah dan meninggal dunia di Iskandariyah, Tahun 117 H. Jumlah Hadis yang diriwayatkan adalah sebagai berikut: Bukhari : 194, Muslim : 140, Tirmidzi : 40, Abu Daud : 53, Nasa'i : 86, Ibnu Majah : 47, Darimi : 26, Ahmad : 306 dan Malik : 68.

Komentar ulama tentang beliau: 1) Ibnu Hajar al 'Asqalani: *ṣiqah ṣabāt*, 2) Ibnu Sa'd: *ṣiqah*, 3) Ibnu Kharasy: *ṣiqah*, 4) Abu Zur'ah: *ṣiqah*, 5) Ibnul Madini: *ṣiqah*, 6) Ibnu Hibban: disebutkan dalam *As-ṣiqah*, 7) Al-'Ajli: *ṣiqah*

3. Abdullah bin Dzakwan Abu Az Zanad

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Zakwan al-Qarsyiyi Abu Abdur Rahman al-Madaniy.¹³ Kunyah beliau adalah Abu 'Abdur Rahman dengan Laqob : Abu Az Zannad. Dia memiliki Nasab Al Qurasyiy dan berasal kalangan Tabi'in kalangan biasa. Sehari-hari hidup di Madinah hingga wafatnya pada Tahun 130 H. Jumlah Hadits yang diriwayatkan beliau adalah Bukhari : 156, Muslim : 112, Tirmidzi : 37, Abu Daud : 47, Nasa'i : 61, Ibnu Majah : 31, Darimi : 23, Ahmad : 273, Malik : 65.

Komentar ulama tentang beliau: 1) Ahmad bin Hambal: *ṣiqah*, 2) Ibnu Hajar Al Atsqalani: *ṣiqah, fāqīh*, 3) Ibnu Hibban: disebutkan dalam *'aṣ-ṣiqah*, 4) An Nasa'i: *ṣiqah*, 5) Ath Ṭabrānī: *ṣiqah*, 6) Al 'Ajli: *ṣiqah*, 7) Adz Dzahabi: *ṣiqah, ṣabāt*

4. Ubaidullah bin 'Umar bin Hafsh bin 'Ashim bin 'Umar bin Al Khatthab

Kunyah beliau adalah Abu 'Utsman dengan nasab Al 'Adawiy Al 'Umariy. Dia berasal dari Tabi'in kalangan biasa. Dia lama hidup di Madinah hingga wafatnya pada Tahun 147 H. salah satu dari 7 ulama fikih terbesar yang ada di Madinah.¹⁴ Jumlah Hadits yang diriwayatkannya adalah sebagai berikut: Bukhari : 163, Muslim : 180, Tirmidzi : 64, Abu Daud : 79, Nasa'i : 99, Ibnu Majah : 98, Darimi : 50 dan Ahmad : 357.

Komentar ulama tentang beliau: 1) An Nasa'i dan Ibnu Hajar: *ṣiqah-ṣabāt*, 2) Abu Zur'ah, Adz Dzahabi, Abu Hatim, dan Yahya bin Ma'in: *ṣiqah*

¹²*Ibid.*, Jild. 6, 290.

¹³*Ibid.*, Jild. 5, 203.

¹⁴*Ibid.*, Jild. 7, 38.

5. Abdullah bin Idris Abu Muhammad

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Idris bin Yazid bin Abd Ar-Rahman bin al-Aswadi al-Audiy az-Za'afiriy Abu Muhammad al-Kufiy. *Kunyah* beliau adalah Abu Muhammad dengan Nasab : Al Awdiy Az Zi'afiriy.¹⁵ Dia berada pada derajat kelompok Tabi'ut Tabi'in dari golongan pertengahan. Keseharian hidup di wilayah Kufah hingga wafatnya pada Tahun 192 H. Jumlah Hadis yang diriwayatkannya adalah Bukhari : 10, Muslim : 61, Tirmidzi : 20, Abu Daud : 33, Nasa'i : 34, Ibnu Majah : 42, Darimi : 21 dan Ahmad : 49.

Komentar ulama tentang beliau: 1) Ibnu Hajar al-'Asqalāni: *ṣiqah, fāqīh*, 2) Abu Hatim: *ṣiqah*, 3) Adz Dzahabi: seorang tokoh, 4) An Nasā'i: *ṣiqah-ṣabāt*, 5) Al 'Ajlī: *ṣiqah-ṣabāt*, 6) Ibnu Hibban: disebutkan dalam *as-ṣiqāt*

6. Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin 'Utsman

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin Usman bin Khawasity al-A'basiy. *Kunyah* beliau adalah Abu Bakar dengan Nasab Al 'Abasiy.¹⁶ Dia berada pada derajat *Tabi'ul Athba'* dai kelompok golongan tua yang hidup di Kufah dan wafat Tahun 235 H. Jumlah Hadis yang diriwayatkannya adalah Bukhari : 19, Muslim : 1301, Abu Daud : 60, Nasa'i : 2, Ibnu Majah : 1098, Darimi : 33 dan Ahmad : 123.

Komentar ulama tentang beliau: 1) Ahmad bin Hambal: *Ṣadūq*, 2) Abu Hatim: *ṣiqah*

Jalur kedua dari keterangan rijalul Hadis yang terdapat pada sanad Hadis riwayat Muslim di atas dari nomor 5 sampai 6 (karena nomor 1 sampai 4 sama) adalah sebagai berikut:

5. Yahya bin Sa'id bin Farrukh

Nama lengkapnya adalah Yahya bin Sa'id bin Farukh al-Qathan al-Tamimiy Abu Sa'id al-Bashariy al-Ahwal al-Hafiz. *Kunyah* beliau adalah Abu Sa'id dengan *Laqob* : Al Ahwal al-Hafiz dan nasab Al Qaththan At Tamimiy.¹⁷ Dia berasal dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa dan hidup di Bashrah hingga wafatnya pada tanggal 198 H. Jumlah Hadits yang diriwayatkan beliau adalah Bukhari : 298, Muslim : 214, Tirmidzi : 108, Abu Daud : 231, Nasa'i : 341, Ibnu Majah : 79, Darimi : 33 dan Ahmad : 1339.

¹⁵*Ibid.*, Jild. 5, 144.

¹⁶*Ibid.*, Jild 6, 2.

¹⁷*Ibid.*, jild. 11 216.

Komentar ulama tentang beliau: 1) Ibnu Hajar al 'Asqalani: *ṣiqah mutqin*, 2) An Nasa'i: *ṣiqah-sabat*, 3) Adz Dzahabi: *hafiz kabir*, 4) Abu Zur'ah: *ṣiqah hafiz*, 5) Al 'Ajlī: *ṣiqah*, 6) Abu Hatim : *ṣiqah, hafiz*

6. Zuhair bin Harb bin Syaddad

Nama lengkapnya adalah Zuhair bin Harb bin Syadda al-Harsyi Abu Khaisamah an-Nasai. Kuntah beliau adalah Abu Khaitamah dan nasab Al Harasyi An Nasa'iy. Imam Muslim meriwayatkan darinya 1281 Hadis.

Dia berada pada derajat golongan 'Tabi'ul Atba' dari kelompok tua, Lahir pada Tahun 160 H, hidup di Baghdad hingga wafatnya, Tahun 234 H.¹⁸Jumlah Hadis yang diriwayatkannya adalah Bukhari : 12, Muslim : 749, Abu Daud : 43, Nasa'i : 1, Ibnu Majah : 2, Darimi : 1 dan Ahmad : 35.

Komentar ulama tentang beliau: 1) Ibnu Hajar al 'Asqalani: *ṣiqah ṣabāt*, 2) Yahya bin Ma'in: *ṣiqah*, 3) Adz Dzahabi: *alhafiz*, 4) An Nasa'i: *ṣiqah-ma'mūn*, 5) Ibnu Hibban: disebutkan dalam *aṣ-ṣiqāt*, 6) Abu Hatim: *Ṣiqah-ṣabāt*

b. Sanad Dalam Hadis Riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 1151



Gambar 2 : Jalur Sanad Hadis Riwayat Imam At-Tirmidzi

¹⁸*Ibid.*, Jild 3, 342-343.

Jika dilihat pada gambar 2, yang menarik adalah bahwa jalur sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi sama dengan jalur sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan 4 variasi jalur sanadnya, dalam tingkatan pertama sampai dengan ke empat. Bisa dikatakan mulai tingkatan periode sahabat, tabi'in, tabi'tabiin dan murid tabi' at-Tabi'in. perbedaannya pada tingkatan yang kelima dan keenam, seperti juga variasi jalur sanad yang diriwayatkan oleh Hadis Imam Muslim.

Hadis ini dinilai sahih oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani dan Abu Thahir Zubai Ali Zai, karena jalur sanad dalam hadis ini memenuhi kriteria keshahihan suatu hadis dengan kriterianya di antaranya *ittishal as-sanad* dan para *Rijāl al-Ḥadīṣnya ṣiqah*. Adapun dUrutan penilaian rijalul Hadis dalam sanad tersebut adalah:

1. Abdur Rahman bin Shakhr

Beliau Lebih terkenal dengan *Kunyabnya* yaitu Abu Hurairah dengan nasab Ad Dawsiy Al Yamaniy. Dia merupakan kalangan sahabat yang senantiasa hidup di Madinah hingga wafatnya pada Tahun 57 H.¹⁹ Jumlah Hadis yang diriwayatkannya adalah sebagai berikut, Bukhari : 1039, Muslim : 1009, Tirmidzi : 598, Abu Daud : 544, Nasa'i : 644, Ibnu Majah : 631, Darimi : 265, Ahmad : 3842, Malik : 171.

2. Abdur Rahman bin Hurmuz.

Kunyab beliau adalah Abu Daud dengan Laqob 'Al A'raj'. Dia memiliki Nasab Al Madaniy dan berada pada kelompok Tabi'in dari kalangan pertengahan. Keseharian kehidupannya berada di Kota Madinah dan meninggal dunia di Iskandariyah tahun 117 H. Jumlah Hadis yang diriwayatkan adalah sebagai berikut: Bukhari : 194, Muslim : 140, At-Tirmidzi : 40, Abu Daud : 53, Nasa'i : 86, Ibnu Majah : 47, Darimi : 26, Ahmad : 306 dan Malik : 68.

Komentar ulama: 1) Ibnu Hajar al 'Asqalani: *ṣiqahṣabāt*, 2) Ibnu Sa'd: *ṣiqah*, 3) Ibnu Kharasy: *ṣiqah*, 4) Abu Zur'ah: *ṣiqah*, 5) Ibnul Madini: *ṣiqah*, 6) Ibnu Hibban: disebutkan dalam *As-ṣiqah*, 7) Al-'Ajlī: *ṣiqah*

3. Abdullah bin Dzakwan Abu Az Zanad

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Zakwan al-Qarsyiyi Abu Abdur Rahman al-Madaniy. *Kunyab* beliau adalah Abu 'Abdur Rahman dengan laqob Abu Az Zannad.²⁰ Dia memiliki Nasab Al Qurasyiy dan berasal kalangan Tabi'in

¹⁹*Ibid.*, Jild 10, 294.

²⁰*Ibid.*, jild. 5, 203.

kalangan biasa. Sehari-hari hidup di Madinah hingga wafatnya pada Tahun 130 H. Jumlah Hadits yang diriwayatkan beliau adalah Bukhari : 156, Muslim : 112, Tirmidzi : 37, Abu Daud : 47, Nasa'i : 61, Ibnu Majah : 31, Darimi : 23, Ahmad : 273, Malik : 65.

Komentar ulama: 1) Ahmad bin Hambal: *ṣiqah*, 2) Ibnu Hajar Al Atsqalani: *ṣiqah, fāqīh*, 3) Ibnu Hibban: disebutkan dalam *'aṣ-ṣiqah*, 4) An Nasā'ī: *ṣiqah*, 5) Ath Ṭabrānī: *ṣiqah*, 6) Al 'Ajli: *ṣiqah*, 7) Adz Dzahabi: *ṣiqah-ṣabāt*.

4. Ubaidullah bin 'Umar bin Hafsh bin 'Ashim bin 'Umar bin Al Khaththab

Kunyah beliau adalah Abu 'Utsman dengan nasab Al 'Adawiy Al 'Umariy.²¹ Dia berasal dari kalangan Tabi'in kalangan biasa. Dia lama hidup di Madinah hingga wafatnya pada Tahun 147 H. Jumlah Hadits yang diriwayatkannya adalah sebagai berikut: Bukhari : 163, Muslim : 180, At-Tirmidzi : 64, Abu Daud : 79, Nasa'i : 99, Ibnu Majah : 98, Darimi : 50 dan Ahmad : 357.

Komentar ulama: 1) An Nasa'i: *ṣiqahṣabāt*, 2) Ibnu Hajar: *ṣiqah-ṣabāt*, 3) Abu Zur'ah: *ṣiqah*, 4) Adz Dzahabi: *ṣiqah*, 5) Abu Hatim: *ṣiqah*, 6) Yahya bin Ma'in: *ṣiqah*

5. Hammad bin Usamah bin Zaid

Nama lengkapnya adalah Hammad bin Usamah bin Zaid al-Qarasyi. *Kunyah* beliau adalah Abu Usamah.²² Dia berada pada derajat Tabi'ut Tabi'in dari kalangan biasa. Hidup kesehariannya berada di daerah Kufah hingga meninggalnya pada Tahun 201 H. Jumlah Hadis yang diriwayatannya adalah Bukhari : 180, Muslim : 246, At-Tirmidzi : 44, Abu Daud : 54, Nasa'i : 30, Ibnu Majah : 100, Darimi : 29 dan Ahmad : 93.

Komentar ulama: 1) Adz Dzahabi: *Hujjah*, 2) Ibnu Hibban : disebutkan dalam *aṣ-ṣiqah*, 3) Yahya bin Ma'in : *ṣiqah*, 4) Al-'Ajli : *ṣiqah*

6. Muhammad bin Al 'Alaa' bin Kuraib

Kunyah beliau adalah Abu Kuraib dengan Nasab Al-Hamdaniy. Dia berada pada derajat Tabi'ul Atba' dari golongan tua yang hidup di daerah Kufah dan meninggal pada Tahun 248 H. Jumlah Hadis yang diriwayatkannya adalah Bukhari: 54, Muslim : 488, Tirmidzi : 176, Abu Daud : 94, Nasa'i : 34, Ibnu Majah : 105, Darimi : 16, Ahmad : 4.

²¹*Ibid.*, jild. 7, 38.

²²*Ibid.*, Jild. 3, 3-4.

Komentar ulama: 1) Ibnu Hajar al 'Asqalani: *ṣiqah-ḥafiz*, 2) Adz Dzahabi: *Ḥafiz*, 3) Abu Hatim: *Ṣadūq*, 4) Ibnu Hibbān : disebutkan dalam *aṣ-ṣiqah*, 5) An-Nasā'i: *la ba'ʿsa bihi*

Telaah Matan Hadis Tentang Gharar

Kelima Hadis yang ditampilkan di atas masing-masing diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasai, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah. Dari sisi matannya, nampak subtansinya hampir sama dengan redaksi yang agak sedikit berbeda. Mayoritas matannya adalah “bahwa Rasulullah saw. melarang untuk jual beli secara *gharar* dan *ḥ}as}ab*”. Menilik pada matan hadis dapat disimpulkan bahwa matan dapat diterima dan berkedudukan shahih karena tidak ada bertentangan dengan Alquran, hadis yang lain atau prinsip-prinsip umum syariat hukum Islam. Matan Hadis semakin memberikan penguatan untuk melakukan jual beli yang amanah dan jujur dan tidak mengandung unsur *gharar* yaitu semacam spekulasi dan penipuan.

Dari matan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah saw melarang untuk melakukan jual beli dengan cara *gharar* dan *ḥ}as}ab*. *H}as}ab* adalah praktek jual beli di jaman jahiliyyah dimana barang yang dijual belum dapat dipastikan, lalu pembeli atau penjual melemparkan batu kerikil (hasah), mana barang yang terkena dari batu yang dilemparkan tersebut, itulah barang yang dimiliki oleh pembeli. Dalam jual beli ini terdapat unsur kerugian dari salah satu pihak, baik penjual atau pembeli, karena harga telah ditentukan duluan sebelum terjadinya pelemparan batu kerikil. Bisa jadi barang yang terkena kerikil jauh lebih murah dari kesepakatan harga yang ditentukan kedua belah pihak, sehingga merugikan pembeli. Semacam ada unsur perjudian dan peruntungan dengan praktek jual beli seperti ini karena itu Rasulullah saw melarangnya. Namun, jual beli hasah ini tidak menjadi fokus dalam makalah ini, yang menjadi fokusnya adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar* (manipulasi). Kenapa jual beli *gharar* disatukan dengan jual beli *hasah*, menurut Wahbah Zuhaili karena pembelian sistem *ḥ}as}ab* ini juga mengandung unsur *gharar*, karena jual beli sistem ini berkembang di jaman jahiliah karena itu disebutkan oleh Rasulullah saw secara khusus.²³

Jual beli dalam bentuk yang mengandung *gharar* merupakan situasi dimana terjadi ‘ketidakpastian informasi’ antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *gharar* ini kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. Menurut Adi Warman bahwa *Gharar* bisa terjadi bila

²³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*>, 103.

kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.²⁴ *Gharar* muncul disebabkan oleh: 1). karena ketiadaan pengetahuan (*jahl*:ketidaktahuan), 2). Obyek sekarang tidak ada, 3). Sebab obyek tidak pada kekuasaan penjual.²⁵

Dengan demikian konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. kedua unsur meragukan yang kaitannya dengan unsur penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Dasar hukum *gharar* dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Adapun dalil-dalilnya sebagai berikut:

Pertama: Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” .

Kedua: Firman Allah swt surah an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” .

Dari apa yang disampaikan Allah swt di atas yang termuat di dalam kitab suci Al-Qur'an, dapatlah kita mengambil kesimpulan dan pelajaran bahwa Allah SWT melarang jual beli dengan cara batil serta larangan merugikan orang lain dan diri sendiri. Meskipun di dalam kedua ayat yang dituliskan di atas tidak secara

²⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31

²⁵ Ibrahim Warde, *Islamic Finance In Th Global Economy*, Edinburgh University Press, 2001. 60.

langsung dan jelas menyebutkan tentang pelarangan jual beli yang mengandung *gharar*, namun secara umum dapat dipahami bahwa Allah swt melarang untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik dan tidak benar, dengan cara yang batil dan salah. Larangan ini secara umum berarti melarang juga untuk melakukan jual beli dalam bentuk *gharar* yang mengandung manipulasi dan penipuan karena merugikan orang lain, mendapatkan dan memakan harta dari orang lain dengan cara yang tidak benar atau batil. Jual beli *gharar* ini akan cenderung mendatangkan permusuhan dan perselisihan karena ketidakpuasan dan merasa tertipu oleh salah satu pihak yang umumnya di alami oleh si pembeli.

Pembahasan Hukum Gharar

Secara bahasa, *gharar* berarti risiko, bahaya²⁶, mengisap, upaya merusak, *imperil*.²⁷ Dalam kitab Muhadzab, *gharar* mengandung arti sesuatu yang tersembunyi keadaannya dan tidak jelas akibatnya. Kata *gharar* juga terkadang digunakan untuk sesuatu yang mengandung arti penyesatan, penipuan, sesuatu yang membahayakan dan mendatangkan risiko. Dalam interaksi dan transaksi di dunia keuangan, makna *gharar* dapat mengandung arti suatu ‘spekulasi, ketidakpastian dan risiko.’²⁸

Secara terminologi menurut Wahbah Zuhaili dengan mengutip pendapat Prof az-Zarqa jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang tidak pasti ada wujudnya dan tidak pasti ada batasannya, hal ini disebabkan adanya unsur tipuan dan spekulasi yang menyamai jenis tindakan perjudian. Jenis *gharar* yang membuat batal transaksi jual beli adalah yang tidak jelas wujud barangnya, dalam artian ada kemungkinan barang ada atau tidak ada. Jadi kesimpulannya jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya dan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.²⁹ Jual beli *gharar* terjadi karena ketidakpastian dalam pertukaran. Jika di dalamnya mengandung sebuah tindakan dan transaksi yang berbentuk spekulasi, suatu pertukaran atau jual beli tersebut akan menghasilkan ketidakpastian dan akan menimbulkan satu dari tiga kemungkinan: yaitu rugi, untung dan ‘impas’ yaitu tidak untung dan tidak rugi (impas). Ketidakpastian yang timbul dari aksi spekulasi dalam suatu pertukaran atau jual beli seperti inilah yang dalam ajaran

²⁶Atabik, *Kamus Al-Asbri*(Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2008), 1347.

²⁷Qal’aji, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha*, Maktabah Syamilah t.th), 137.

²⁸Warde Ibrahim, *Islamic Finance*, terj. Andriyadi Ramli (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 126.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy*, 101.

Islam disebut sebagai *taghrir* (*gharar*) dan sesuatu dilarang, karena kecenderungannya adalah merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.³⁰

Para ahli fiqih sepakat bahwa jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak sah menurut *syara'*. Misalnya jual beli mutiara yang masih dalam rumah kerang, binatang yang masih dalam kandungan, ikan yang berada dalam air, burung di udara yang belum ditangkap dan jual beli barang milik orang lain yang belum dimiliki³¹. Jual beli itu tidak sah menurut *syara'* karena mengandung risiko dan ketidakpastian baik dalam hal jumlah maupun waktu. Dengan kata lain, *gharar* mengacu pada transaksi yang belum jelas, yaitu transaksi yang dikondisikan pada situasi dan kondisi yang belum pasti.

Bentuk Transaksi *Gharar* Masa Kini

Pada era modern ini, pelarangan *gharar* semakin relevan. hal ini bisa dilihat dari pasar keuangan masa kini yang banyak mengandung unsur memindahkan dan membebankan suatu risiko kepada pihak lain misalnya pasar modal, asuransi konvensional dan berbagai transaksi keuangan lainnya yang mengandung unsur spekulasi seperti perjudian. Sistem transaksi keuangan yang mengandung unsur perjudian. Sistem inilah yang ingin diperbaiki oleh Islam agar proses transaksi tetap membuat dan menguatkan persaudaraan, ukhuwah tetap terjalin dan tidak malah menimbulkan permusuhan bagi yang melakukan transaksi dalam pasar keuangan atau transaksi ekonomi.

Menurut Wahbah Zuhaili, praktik asuransi yang ada saat ini masih banyak yang mengandung unsur *gharar*. Transaksi asuransi dengan perusahaan-perusahaan asuransi termasuk transaksi kompensasi keuangan dan karenanya *gharar* berpengaruh di dalam sistemnya. Seperti misalnya transaksi asuransi yang berlaku pada kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di kemudian hari yang secara pasti tidak diketahui kejadiannya. Dengan demikian, *gharar* adalah unsur penting dalam asuransi. Karena mengandung unsur *gharar*, maka asuransi semacam ini termasuk dalam hadis Rasulullah saw jual beli yang dilarang.³²

Jual beli dengan cara pengkreditan, pada dasarnya menurut mayoritas jumhur ulama halal dan diperbolehkan, namun saat ini ada sistem perkreditan yang berkembang tidak pada koridor yang benar yaitu jual beli dengan cara pengkreditan menggunakan sistem bunga yang naik turun atau fluktuatif sehingga tidak diketahui berapa harga pasti barang yang kita beli. Jika jumlahnya pasti inilah yang diperbolehkan jumhur ulama, namun jika tidak pasti sehingga mungkin mengalami kenaikan dan seperti ada unsur pengelabuan atau penipuan, maka jual

³⁰Karim Adiwarmarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo, 2013: 80).

³¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, 438.

³²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, 108.

beli seperti ini masuk unsur *gharar* dan termasuk jual beli yang diharamkan. Dalam tuntunan hukum Islam, transaksi jual beli wajib untuk dipastikan antara penjual dan pembeli yang berhubungan dengan harga barang yang ingin dibeli atau dijual, tidak dibenarkan adanya perubahan yang tidak jelas, tidak diketahui dan tidak pasti antara salah satu pihak, baik tentang barang maupun tentang harga yang akan diperjualbelikan atau ditransaksikan.³³

Jadi bisnis atau transaksi yang terjadi antara dua pihak yang sifatnya terdapat unsur *gharar* adalah merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, tidak diketahui harganya, tidak diketahui secara jelas barangnya, dalam kondisi berbahaya keselamatan barangnya saat waktu dan akan diperolehnya dan kemungkinan bisa hilang atau tidak ada karena tidak jelas keberadaannya. Hal ini mungkin terjadi sebagai sebuah bentuk kejahatan dan penipuan, atau memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu transaksi bisnis atau sejenisnya. Dengan demikian, praktik *gharar* ini tidak diperbolehkan, salah satu yang menjadi tujuannya adalah untuk menutup pintu munculnya permusuhan dan percekocokan yang disebabkan oleh perbuatan salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi bisnis atau perekonomian seperti jual beli.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap matan hadis tentang larangan jual beli *gharar*, hadis yang diriwayatkan oleh ulama hadis berkualitas *ṣahīh*, karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan dalil-dalil lain yang *ṣahīh*. Penelitian terhadap matannya juga tidak ada bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw dan kaedah Syariah Islam yang universal bahkan semakin mendukung terhadap doktrin yang ada yaitu melaksanakan jual beli dengan mengedepankan sifat jujur dan amanah. Oleh sebab itu, matan ini dapat dijadikan sebagai *hujjah* dan dalil bagi landasan hukum yang akan dibuat. Penilaian sanadnya juga masuk dalam kategori *ṣahīh* karena *ittisāl* sanad dan para rijalul hadisnya mendapatkan penilain dari banyak ulama dalam derajat *ṣiqah*. Karena itu hadis-hadis yang diteliti dalam tulisan ini dapat dijadikan hujjah di dalam menetapkan hukum mengenai jual beli *gharar* yang terlarang.

³³*Ibid.*, 65-66.

Bibliografi

- Adly, Muhammad Amar dan Heri Firmansyah. “Hadis-Hadis tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan”, *Al Quds, Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Volume 4, Nomor 2, 2020. DOI 10.29240/alquds.v4i2.1515.
- al-‘Asqalāniy, Ibnu Hajar. *Taqrīb at-Tabzīb* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), jild 2.
- Ali, Atabik. 1998. *Kamus Al-Ashri*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 5,. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Hosen, Nadrattuzaman. “*Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*” Jurnal UIN Syarif Hidayatullah. Al-Iqtishad, Jakarta: 2009.
- Imām Abū Daud dalam Sunannya, Kitab Al-Buyu’, Bab Fi Bai’ al-Gharar, hadits no 2932.
- Imām Ibnu Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyaḍ: Maktabah Ma’arif, 1979.
- Imām Nasā’i. *Sunan an-Nasā’i*. Beirut: Daarul Fikri, 1989.
- Karim, Adiwarmān A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo.2013.
- Karim, Adiwarmān. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muslim, Imām. *Ṣaḥīḥ Al-Muslim*. Kairo: al-Maktabah al-Miṣriyah, 1986.
- Qal’aji , Muhammad. T.th. *Mu’jam Lughah al-Fuqaha’*, Maktabah Syamilah.
- Rahman, Muh. Fudhail. “*Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Malīyah*” Jurnal UIN Syarif Hidayatullah. Salam, Jakarta: 2018.
- Santosa, Purbayu Budi dan Aris Anwaril Muttaqin. “*Larangan Jual Beli Gharar dalam Musnad Ahmad bin Hanbal*” Jurnal Universitas Diponegoro. Equilibrium, Semarang: 2015.
- Tirmizi, Imām. *Jāmi’ at-Tirmizī*. Kairo : Majmu al-Buhus al-Islamiyyah, 1969.
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance*, terj. Andriyadi Ramli, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.